



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid. B/LH/2022/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- Nama lengkap : Mulanta Bin Jumiya.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 42 tahun/3 Maret 1982.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Depok RT. 003, Desa. Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
- Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Dr. M. Rof Srikusuma., S.H., M.H., advokat yang berkantor di JJLS Depok Parangtritis, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Btl. tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, memeriksa dan memeriksa bukti surat/tulisan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulanta Bin Jumiya terbuksi secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mulanta Bin Jumiya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selang (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) buah Senggrong (alat untuk menaikan pasir ke atas bak truk
  - b. 5 (lima) karung warna putih bekas pakan ayam.
  - c. Pasir ± 3 (tiga) kubik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda, jenis Vario, warna merah silver, Nopol: AB 6965 UJ, No.Ka: MH1JF811CK549584, No. JF81E1546770, tahun pembuatan 2012 beserta STNK, atas nama Catur Istuti alamat Depok Rt 03 Parangtritis, Bantul.

Dikembalikan kepada terdakwa Mulanta Bin Jumiya

- e. 1 (satu) unit truk 1 (satu) unit truck Merk: Mitsubhishi ,Nopol: AB 6965 VB, No. Ka: FE1048022421, No.Sin: 4D31C397954, warna Kuning muda, Tahun pembuatan 1993 dan beserta STNK.

Dikembalikan kepada saksi Slamet Purnomo

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan/pledooi tertanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya “agar Terdakwa dinyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari segala tuntutan dengan dasar tempat Terdakwa menampl pasir bukanlah wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan penambangan ters dilakukan Terdakwa untuk bertahan dimasa pandemic covid 19”;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi Penasehat Hu Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban tertulis tertanggal April 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya atau i sependapat dengan pembelaan/pledooi penasehat hukum Terdakwa, dan jawaban Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokok tetap pada pembelaan/pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mulanta Bin Jumiya pada hari Jumat tanggal September 2021, hari Sabtu tanggal 11 September 2021, hari Minggu tanggal 12 September 2021 dan hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar 17.00 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB atau setidaknya pada s waktu dalam Tahun 2021, bertempat di tepian muara Sungai Opak yang m daerah Dusun Depok, Des Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Ba atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hu Pengadilan Negeri Bantul, melakukan usaha penambangan tanpa Izin IUP, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang R.I Nomor 4 Tahun : Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perbuatan tersebut dilak oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Polri Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta mene informasi jika di malam hari sering ada truk yang keluar masuk dari pa Depok dengan membawa pasir keluar. Selanjutnya petugas antara lain s Darmawan Nugroho Aji dan saksi Sutanto Widodo beserta anggota tim Si Gakkum lainnya melakukan pengecekan atas informasi tersebut der melakukan patroli malam. Dan pada hari Senin tanggal 13 September : sekitar jam 21.00 WIB petugas melihat ada sebuah truk warna kuning n Nopol AB-8755-VB yang memuat pasir dan siap diberangkatkan dari barat pantai Depok, selanjutnya petugas memberhentikan truk tersebut mengeceknya yang ternyata benar truk tersebut berisi muatan sekitar 3 ( kubik pasir, petugas lalu menanyakan kepada terdakwa yang berada dic truk tersebut siapa pemilik pasirnya, dan dijawab jika pasir tersebut awa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang dijual kepada saksi Kusmadi dengan harga 200.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Karena saat itu petugas tidak melihat adanya lubang galian di lokasi pengangkutan tersebut, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa mana pasir tersebut berasal, dan terdakwa menjelaskan jika pasir tersebut sebelumnya ditambang oleh terdakwa dari muara sungai Opak yang berada di sebelah Barat lokasi pengangkutan dengan jarak kurang lebih 1 km.
  - Bahwa terdakwa menerangkan kepada petugas cara menambang pasir tersebut dari muara sungai Opak tersebut yaitu dengan cara terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, hari Sabtu tanggal 11 September 2021, hari Minggu tanggal 12 September 2021 dan hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB menyekop pasir dibentangan lahan pasir (muara yang tidak ada airnya) kemudian pasir tersebut dimasukkan ke beberapa karung plastik, selanjutnya pasir tersebut sudah ada di karung plastik tersebut diangkut dengan sepeda motor Honda warna merah silver Nopol AB-6965-UJ milik terdakwa untuk dibawa ke lokasi penampungan, kemudian pasir tersebut dituangkan dan hal tersebut dilakukan berkali-kali hingga pasir terkumpul banyak. Selanjutnya setelah pasir sudah terkumpul dan sudah ada pembeli maka terdakwa menghubungi saksi Harjono Bin Tugino alias Bambang dan saksi Sarju Tujo untuk membantu menaikkan pasir ke bak truk dan kemudian diberikan masing-masing Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
  - Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin penambangan pasir tersebut kepada terdakwa, dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut sehingga petugas kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa :
    1. 2 (dua) buah Senggrong (alat untuk menaikkan pasir ke atas bak truk).
    2. 5 (lima) karung warna putih bekas pakan ayam.
    3. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda, jenis Vario, warna merah silver, Nopol: AB 6965 UJ, No.Ka: MH1JF811CK549584, No. STNK: JF81E1546770, tahun pembuatan 2012 beserta STNK.
    4. Pasir ± 3 (tiga) kubik.
    5. 1 (satu) unit truck Merk: Mitsubhishi, Nopol: AB 8755 VB, No. STNK: FE1048022421, No.Sin: 4D31C397954, warna Kuning muda, Tahun pembuatan 1993 dan beserta STNK.
- ke markas Ditpolairud Polda DIY untuk dilakukan proses hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gusman Yusuf, ST dari Dinas F ESDM DIY yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Kondisi lapangan adalah hamparan pasir yang berbatasan langsung dengan bibir pantai (tepi suangan) dan ditempat tersebut pelaku mengakui mereka mengambil pasir ditempat tersebut lalu Ahli segera mengambil koordinat untuk mengidentifikasi lokasi
- Hasil pengambilan titik koordinat diperoleh titik yang merupakan lokasi pengambilan pasir yang dilakukan terdakwa:

Lokasi pengambilan pasir dengan koordinat : 8 derajat 00 menit 41,9 Lintang Selatan dan 110 derajat 17 menit 09,1 detik Bujur timur, Sesuai digambar di data base peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan dari Dinas F ESDM DIY, lokasi titik tersebut bukan Wilayah Pertambangan

Perbuatan terdakwa Mulanta Bin Jumiya tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.”

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidai menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Saksi

1. Darmawan Nugroho Aji, S.H. (35 tahun), di bawah sumpah di persidai pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Dit F Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi mendapat info dari masyarakat bahwa penambangan pasir di pantai Depok, Dusun Depok Desa Parang Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, kemudian saksi bersama Sutanto Widodo berangkat menuju lokasi pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, dan di lokasi saksi melihat Terdakwa Mulanta Bin Jumiya sedang mengangkut pasir dari pinggir sungai menuju tempat penampungan yang tidak jauh dengan memasukkannya pasir ke dalam karung plastik dan mengangkut





dinaikkan ke atas truk oleh Saksi Sarju dan Saksi Harjono. 2 (dua) yang telah diisi pasir mulai diberangkatkan dari arah barat p Depok dan saat itu saksi dan saksi Sutanto Widodo mendekati 2 (truk tersebut, dan saksi bertemu Terdakwa Mulanta, Saksi Gum dan saksi Slamet Purnomo. Kemudian saksi menghentikan tersebut dan saat diperiksa truk tersebut mengangkut pasir. Kemudian saksi Sulistyo Bin Sudjono dan saksi Nuryadi Bin Lasiman berjarak sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) m mendatangi truk yang kami amankan. Kemudian saat saksi interogasi Terdakwa Mulanta mengakui sebagai pemilik pasir yang diangkut dalam truk saksi Slamet Purnomo dan mengaku sebagai orang yang mengambil pasir dari pinggir pantai Depok tersebut;

- Bahwa Saksi Gumarno dan saksi Slamet Purnomo adalah sopir (dua) truk pengangkut pasir tersebut;
- Bahwa saksi Sulistyo dan saksi Nuryadi adalah orang yang mengambil pasir dari pinggir sungai;
- Bahwa di lokasi adanya timbunan pasir, karung warna putih bungkusan pakan ayam, senggrong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan plat nomor AB 4995 EG;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Senggrong (alat untuk menaikan pasir ke atas bak truk), 5 (lima) karung warna putih bungkusan pakan ayam, pasir ± 3 (tiga) kubik, 1 (satu) unit Sepeda Motor, merk Honda, jenis Vario, warna merah silver, Nopol: AB 6965 UJ, No. Rangka: MH1JF811CK549584, No.Sin: JF81E1546770, tahun pembuatan 2012, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Catur Mulya alamat Depok Rt 03 Parangtritis, Bantul dan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Nopol: AB 8755 VB, No. Ka: FE1048022421, No. Rangka: 4D31C397954, warna Kuning muda, Tahun pembuatan 1993, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah barang bukti yang ditemukan saat kejadian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Harjono dan Saksi Sarju, bahwa Saksi Harjono dan Saksi Sarju mendapatkan upah dari menaikan pasir kedalam bak truk sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi di tempat kejadian tidak ada kerusakan ekosistem;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan



2. Sutanto Widodo (41 tahun), di bawah sumpah di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Dit P Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi mendapat info dari masyarakat bahwa penambangan pasir di pantai Depok, Dusun Depok Desa Parang Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, kemudian saksi bersama S Darmawan Nugroho Aji, S.H. berangkat menuju lokasi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, dan di lokasi saksi melihat Terdakwa Mulanta Bin Jumiya sedang mengangkut pasir dari pinggir sungai menuju tempat penampungan yang tidak dengan cara memasukkannya pasir ke dalam karung plastik mengangkutnya dengan sepeda motor. Kemudian pasir yang dipenampungan tersebut dinaikkan ke atas truk oleh Saksi Sarju Saksi Harjono. 2 (dua) truk yang telah diisi pasir mulai diberangkatkan dari arah barat pantai Depok dan saat itu saksi dan saksi Sutanto Widodo mendekati 2 (dua) truk tersebut, dan saksi bertemu Terdakwa Mulanta, Saksi Gumarno dan saksi Slamet Purnomo. Kemudian saksi menghentikan truk tersebut dan saat diperiksa truk tersebut mengangkut pasir. Kemudian saksi Sulisty Bin Sudjono dan S Nuryadi Bin Lasiman yang berjarak sekitar 5 (lima) sampai dengan (sepuluh) meter mendatangi truk yang kami amankan. Kemudian saksi interogasi, Terdakwa Mulanta mengakui sebagai pemilik truk yang diangkut dalam truk saksi Slamet Purnomo dan saksi sebagai orang yang mengambil pasir dari pinggir pantai Depok tersebut;
- Bahwa Saksi Gumarno dan saksi Slamet Purnomo adalah sopir (dua) truk pengangkut pasir tersebut;
- Bahwa saksi Sulisty dan saksi Nuryadi adalah orang yang mengambil pasir dari pinggir sungai;
- Bahwa di lokasi adanya timbunan pasir, karung warna putih banyak, pakan ayam, senggong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan plat nomor AB 4995 EG;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Senggong (alat untuk menaikan pasir ke atas bak truk), 5 (lima) karung warna putih banyak,



Honda, jenis Vario, warna merah silver, Nopol: AB 6965 UJ, No. MH1JF811CK549584, No.Sin: JF81E1546770, tahun pembuatan 2017, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Catur Pratiwi, alamat Depok Rt 03 Parangtritis, Bantul dan 1 (satu) unit truk Mitsubishi, Nopol: AB 8755 VB, No. Ka: FE1048022421, No. 4D31C397954, warna Kuning muda, Tahun pembuatan 1993 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah barang yang ditemukan saat kejadian;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Harjono dan Saksi Sarju, bahwa Saksi Harjono dan Saksi Sarju mendapatkan upah dari menai pasir kedalam bak truk sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi di tempat kejadian tidak ada kerusakan ekosistem;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

3. Sarju Bin Tujo (46 tahun), di bawah sumpah di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh yang menaikkan pasir ke truk;
- Bahwa bermula saksi dihubungi oleh Saksi Harjono dan disuruh untuk menaikkan pasir yang sudah berada di lokasi penampungan pasir
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 waktu lupa akan waktu mahgrib, saksi datang sendirian dengan mengendarai honda revo warna merah hitam di pantai Depok, Dusun Depok I Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dan disana sudah ada saksi Harjono, lalu saksi dan saksi Harjono menaikan pasir yang sudah ada di penampungan ke atas truk dengan menggunakan 2 (dua) buah senggrong (sekop);
- Bahwa saksi dan saksi Harjono mendapatkan upah dari Terdakwa Mulanta, saksi Sulistyono dan saksi Nuryadi setelah menaikkan pasir dalam truk tersebut sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per truk;
- Bahwa saksi dan saksi Harjono sudah beberapa kali sebelumnya memasukkan pasir ke atas truk atas permintaan Terdakwa Mulanta, saksi Sulistyono dan saksi Nuryadi;
- Bahwa saksi dan saksi Harjono masing-masing mendapat upah 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk menaikkan 1 (satu) truk pasir





- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Senggrong (alat u menaikan pasir ke atas bak truk), 5 (lima) karung warna putih b pakan ayam, pasir  $\pm$  3 (tiga) kubik, 1 (satu) unit Sepeda Motor, I Honda, jenis Vario, warna merah silver, Nopol: AB 6965 UJ, No MH1JF811CK549584, No.Sin: JF81E1546770, tahun pembuatan : beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Catur alamat Depok Rt 03 Parangtritis, Bantul dan 1 (satu) unit truk M Mitsubhishi ,Nopol: AB 8755 VB, No. Ka: FE1048022421, No 4D31C397954, warna Kuning muda, Tahun pembuatan 1993 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah barang : ditemukan saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

4. Harjono Alias Bambang Bin Tugino (42 tahun), di bawah sumpa persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh yang menaikan pasir ke truk;
- Bahwa bermula saksi dihubungi oleh saksi Sulistyo Bin Sudjono saksi Nuryadi Bin Lasiman untuk menaikan pasir ke dalam bak lalu saksi menghubungi saksi Sarju sebagai teman kerja untuk s sama menaikan pasir ke truk;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 w lupa saat akan waktu mahgrib, saksi datang duluan lalu menyusul Sarju sendirian dengan mengendarai honda revo warna merah h di pantai Depok, Dusun Depok Desa Parangtritis Kecamatan Ki Kabupaten Bantul, lalu saksi dan saksi Sarju menaikan pasir : sudah ada di penampungan ke atas truk dengan menggunakan 2 ( buah senggrong (sekop);
- Bahwa pasir yang diangkut tersebut diambil dari pantai Depok, Di Depok Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Terdakwa Mulanta, saksi Sulistyo dan saksi Nuryadi dan dijual ke saksi Gunarmo, sedang pasir Terdakwa akan dibawa pulang der menggunakan truk saksi Slamet Purnomo;
- Bahwa saksi tahu jika saksi Gunarmo adalah orang yang mer pasir karena saksi Gunarmo Meminta tolong kepada saksi u menaikan pasir ke atas truknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Sarju masing-masing mendapat upah 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk menaikkan 1 (satu) truk pa
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Senggrong (alat u menaikkan pasir ke atas bak truk), 5 (lima) karung warna putih b pakan ayam, pasir  $\pm$  3 (tiga) kubik, 1 (satu) unit Sepeda Motor, 1 Honda, jenis Vario, warna merah silver, Nopol: AB 6965 UJ, No MH1JF811CK549584, No.Sin: JF81E1546770, tahun pembuatan : beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Catur alamat Depok Rt 03 Parangtritis, Bantul dan 1 (satu) unit truk M Mitsubhishi ,Nopol: AB 8755 VB, No. Ka: FE1048022421, No 4D31C397954, warna Kuning muda, Tahun pembuatan 1993 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah barang : ditemukan saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

5. Slamet Purnomo (32 tahun), di bawah sumpah di persidangan p pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi dihubungi Terdakwa Mulanta untuk memt pasir ke rumah Terdakwa. lalu Terdakwa saksi berangkat der membawa truk Merk: Mitsubhishi ,Nopol: AB 8755 VB menuju p Depok, Dusun Depok Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabup Bantul tempat Terdakwa mengumpulkan pasir. Kemu sesampainya di lokasi tersebut sudah ada saksi Sulistyo Bin Suc dan saksi Nuryadi Bin Lasiman, Terdakwa Mulanta, Saksi Harjono Saksi Sarju yang menunggu di gundukan pasir tersebut, kemu Saksi Harjono dan Saksi Sarju menaikkan pasir tersebut ke dalam truk saksi dengan menggunakan alat berupa senggrong;
- Bahwa saat itu ada truk lain yang mengangkut pasir yaitu truk sau Gumarno yang mengangkut pasir aksi Sulistyo Bin Sudjono dan s Nuryadi Bin Lasiman;
- Bahwa saksi biasanya mendapat upah angkut pasir Rp. 150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per truk;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Senggrong (alat u menaikkan pasir ke atas bak truk), 5 (lima) karung warna putih b pakan ayam, pasir  $\pm$  3 (tiga) kubik, 1 (satu) unit Sepeda Motor, 1 Honda jenis Vario warna merah silver Nopol: AB 6965 UJ, No

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF811CK549584, No.Sin: JF81E1546770, tahun pembuatan :  
beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Catur  
alamat Depok Rt 03 Parangtritis, Bantul dan 1 (satu) unit truk M  
Mitsubhishi ,Nopol: AB 8755 VB, No. Ka: FE1048022421, No  
4D31C397954, warna Kuning muda, Tahun pembuatan 1993  
beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah barang :  
ditemukan saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan  
membenarkannya;

### B. Ahli

Keterangan ahli Gusman Yusuf, S.T., M.T. dalam Berita A  
Pemeriksaan tingkat penyidikan dibacakan di persidangan, yang p  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pada hari Senin, tanggal 27 September :  
ditugaskan oleh dinas untuk melaksanakan pemeriksaan koordin  
Muara Sungai Opak, Parangtritis, Kretek, Bantul yang diduga seb  
tempat kejadian perkara penambangan pasir tanpa ijin dengan sura  
Nomor : 824/32273 tanggal 24 September 2021;
- Bahwa benar Ahli bersama dengan Penyidik dan didampingi terdak  
dan 2 sampai di lokasi yang berada muara Sungai Opak, Ahli me  
kondisi lapangan adalah hamparan pasir yang berbatasan lang  
dengan bibir pantai (tepi suangan) dan ditempat tersebut terdakwa 1  
2 mengakui jika mereka mengambil pasir ditempat tersebut lalu  
segera mengambil titik koordinat untuk mengidentifikasi lokasi;
- Bahwa benar dari Hasil pengambilan titik koordinat diperoleh titik :  
merupakan lokasi pengambilan yang dilakukan oleh terdakwa 1 di  
Lokasi usaha pertambangan yang pertama dengan koordinat : 08 de  
00 menit 41,8 detik Lintang Selatan dan 110 derajat 17 menit 08,8  
Bujur timur , Setelah digambar di data base peta Wilayah Izin Us  
Pertambangan dari Dinas PUP-ESDM DIY, lokasi titik tersebut bi  
Wilayah Pertambangan;
- Bahwa benar alat yang dipakai Ahli untuk mengambil titik koor  
adalah GPS Merk Garmin type Montana 680. Cara pengaml  
koordinatnya dilakukan secara manual dengan cara menandai titik lo  
kegiatan penambangan dengan menggunakan GPS. Kemudian di  
kan kedalam peta pertambangan yang terintegrasi nasional;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dengan menggambar titik koordinat ke peta pertambangan yang terintegrasi nasional, Ahli dapat mengetahui jika di tempat tersebut merupakan wilayah pertambangan atau tidak, dan setelah menggambarnya ternyata di tempat tersebut bukan merupakan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP dan IPR adalah :
  - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
  - b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas dan Yang berhak untuk menerbitkan IUP dan IPR adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

## C. Surat/Tulisan

- Fotokopi (tanpa asli) Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402040308820 atas nama: Mulanta;

## D. Barang Bukti

1. 2 (dua) buah Senggrong (alat untuk menaikan pasir ke atas bak truk);
2. 5 (lima) karung warna putih bekas pakan ayam;
3. pasir  $\pm$  3 (tiga) kubik;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda, jenis Vario, warna merah silver, Nopol: AB 6965 UJ, No.Ka: MH1JF811CK549584, No. JF81E1546770, tahun pembuatan 2012 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Catur Istuti alamat Depok RT 1 Parangtritis, Bantul;
5. 1 (satu) unit truk Merk: Mitsubhishi ,Nopol: AB 8755 VB, No. FE1048022421, No.Sin: 4D31C397954, warna Kuning muda, Tahun pembuatan 1993 dan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menambang, bahwa Terdakwa untuk membela kepentingannya mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Saksi

1. Suharyanto (55 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Mulanta menambang pasir di lokasi tersebut sekitar 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang lain juga yang menambang pasir di lokasi tersebut tetapi tidak banyak, antara lain adalah Pak Mukisam, s. Nuryadi dan saksi Sulistyo;
- Bahwa Terdakwa tidak tiap hari menambang pasir, rata-rata sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang lahannya terdampak oleh erosi air laut.
- Bahwa penghasilan dari menambang tersebut rata-rata sekitar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali menambang;
- Bahwa kelompok masyarakat yang lahannya terkena erosi air laut pada November 2018 pernah mengajukan surat permohonan perbaikan wilayah sungai Opak ke Balai Besar Sungai Opak dan Serayu karena lahan terkena erosi dari Sungai Opak untuk lahan sendiri ada sekitar 2000m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang hilang karena erosi. Permohonan yang diajukan adalah supaya diizinkan melakukan pengambilan pasir dari lokasi sebelah barat dan bantaran sungai Opak untuk dipergunakan sebagai urug dan oleh salah satu pegawai Balai Besar Sungai Opak dan Serayu, secara lisan kami diizinkan untuk mengambil pasir dari lokasi tersebut asal tidak menggunakan alat berat. dampaknya sekarang sedimen di sebelah timur mulai terbeban yang tadinya terkena erosi.
- Bahwa menurut saksi pengambilan pasir dengan menggunakan senggrogong seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak merusak lingkungan, sebaliknya mengembalikan lahan yang hilang terkena erosi air laut;
- Bahwa Terdakwa bukan masyarakat yang lahannya terkena dampak erosi air laut;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian Terdakwa ditangkap dalam perkara ini, saksi baru tahu setelah ada kabar dari teman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan bantahan bahwa Terdakwa menambang pasir baru sekitar 1 (satu) tahun. dan sanggahan para Terdakwa tersebut, saksi mengatakan lupa pastinya. keterangan saksi lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.





2. Suharyanto (57 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Mulanta menambang pasir di lokasi tersebut sekitar 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang lain juga yang menambang pasir di lokasi tersebut tetapi tidak banyak, antara lain adalah Pak Mukisam, s. Nuryadi dan saksi Sulistyo dan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tiap hari menambang pasir, rata-rata sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang lahannya terdampak oleh erosi air laut.
- Bahwa penghasilan dari menambang tersebut rata-rata sekitar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali menambang;
- Bahwa kelompok masyarakat yang lahannya terkena erosi air laut pada November 2018 pernah mengajukan surat permohonan perbaikan wilayah sungai Opak ke Balai Besar Sungai Opak dan Serayu karena lahan terkena erosi dari Sungai Opak untuk lahan saksi sendiri ada sekitar 2000m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang hilang karena erosi. Permohonan yang diajukan adalah supaya diizinkan melakukan pengambilan pasir dari lokasi sebelah barat dan bantaran sungai Opak untuk dipergunakan sebagai urug dan oleh salah satu pegawai Balai Besar Sungai Opak dan Serayu, secara lisan kami diizinkan untuk mengambil pasir dari lokasi tersebut asal tidak menggunakan alat berat. dampaknya sekarang sedimen di sebelah timur mulai terbeban yang tadinya terkena erosi.
- Bahwa menurut saksi pengambilan pasir dengan menggunakan senggrogong seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak merusak lingkungan, sebaliknya mengembalikan lahan yang hilang terkena erosi air laut;
- Bahwa Terdakwa bukan masyarakat yang lahannya terkena dampak erosi air laut;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian Terdakwa ditangkap dalam perkara ini, saksi baru tahu setelah ada kabar dari teman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan bantahan bahwa Terdakwa menambang pasir baru sekitar 1 (satu) tahun. dan sanggahan para Terdakwa tersebut, saksi mengatakan lupa pastinya.



## B. Surat/Tulisan

- Fotokopi Surat Panggilan polisi Nomor: Sp. Pgl/18/IX/2021/Ditpolkantas atas nama: Nuryadi Bin Lasiman, tertanggal 15 September 2021;
- Print out peta tempat kejadian perkara dari aplikasi googlemap tanpa

Menimbang, bahwa Terdakwa Mulanta Bin Jumiya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil pasir di muara sungai C pantai Depok, Dusun Depok Desa Parangtritis Kecamatan Ki Kabupaten Bantul tetapi tepatnya lupa berapa kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir untuk dijual dan juga untuk digunak sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Terdakwa meng pasir di muara sungai Opak pantai Depok, Dusun Depok Desa Parang Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul untuk digunakan sendiri dan menggunakan 2 (dua) buah senggrong (sekop) dan kemudian memasu pasir di dalam karung plastik, lalu secara bergantian Terdakwa meng pasir tersebut ke darat dalam jarak sekitar 500 m<sup>2</sup> untuk dikumpul dengan sepeda motor Terdakwa. Kemudian setelah pasir terkumpul Terdakwa melalui saksi Sulisty menghubungi saksi Gumarno dan saksi Harjono dan mengatakan pasir sudah siap. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Slamet Purnomo untuk membantu mengangkut pasir rumahnya, kemudian datang saksi Harjono dan saksi Sarju yang bert naikkan pasir ke atas truk, kemudian datang saksi Slamet Purn dengan mengendarai truk, lalu pasir dinaikkan ke truk saksi Slamet Purnomo oleh saksi Harjono dan saksi Sarju;
- Bahwa kemudian saat truk saksi Slamet Purnomo mau berangkat, dan anggota polisi yaitu saksi Darmawan Nugroho Aji, S.H. dan saksi Sut Widodo dan menanyakan penambangan pasir yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) tahun, tetapi tidak setiap menambang pasir, sekitar 5 (lima) kali dalam sebulan menambang pasir;
- Bahwa Terdakwa memberi upah saksi Harjono dan saksi Sarju masing-masing mendapat upah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk menaikkan 1 (satu) truk pasir;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Senggrong (alat untuk menambang pasir ke atas bak truk), 5 (lima) karung warna putih bekas pakan ayam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah silver, Nopol: AB 6965 UJ, No.Ka: MH1JF811CK549  
No.Sin: JF81E1546770, tahun pembuatan 2012 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Catur Istuti alamat Depok Rt 03 Parang Bantul dan 1 (satu) unit truk Merk: Mitsubhishi ,Nopol: AB 8755 VB, No FE1048022421, No.Sin: 4D31C397954, warna Kuning muda, Tahun pembuatan 1993 dan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah barang yang ditemukan saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh 1 (satu) hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi (tanpa asli) Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402040308820001 atas nama: Mulanta yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bernama Mulanta Bin Jumiyyar yang identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan perkara ini sehingga terjadi salah orang;
- Bahwa Terdakwa Mulanta Bin Jumiyyar sudah sering mengambil pasir di muara sungai Opak pantai Depok, Dusun Depok Desa Parang Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa Mulanta Bin Jumiyyar mengambil pasir untuk dijual dan juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Terdakwa mengambil pasir di muara sungai Opak pantai Depok, Dusun Depok Desa Parang Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul untuk digunakan sendiri dengan menggunakan 2 (dua) buah senggrong (sekop) dan kemudian memasukkan pasir di dalam karung plastik, lalu secara bergantian Terdakwa mengangkut pasir tersebut ke darat dalam jarak sekitar 500 m<sup>2</sup> untuk dikumpulkan dengan sepeda motor Terdakwa. Kemudian setelah pasir terkumpul Terdakwa melalui saksi Sulistyio menghubungi saksi Gumarno dan saksi Harjono dan mengatakan pasir sudah siap. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Slamet Purnomo untuk membantu mengangkut pasir dari rumahnya, kemudian datang saksi Harjono dan saksi Sarju yang bertugas menaikkan pasir ke atas truk, kemudian datang saksi Slamet Purnomo dengan mengendarai truk, lalu pasir dinaikkan ke truk saksi Slamet Purnomo oleh saksi Harjono dan saksi Sarju;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat truk saksi Slamet Purnomo mau berangkat, dan anggota polisi yaitu saksi Darmawan Nugroho Aji, S.H. dan saksi Sut Widodo dan menanyakan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering mengambil pasir di ter tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Senggrong (alat untuk mena pasir ke atas bak truk), 5 (lima) karung warna putih bekas pakan a pasir  $\pm$  3 (tiga) kubik, 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda, jenis V warna merah silver, Nopol: AB 6965 UJ, No.Ka: MH1JF811CK549 No.Sin: JF81E1546770, tahun pembuatan 2012 beserta Surat Tanda No Kendaraan (STNK) atas nama Catur Istuti alamat Depok Rt 03 Parang Bantul dan 1 (satu) unit truk Merk: Mitsubhishi, Nopol: AB 8755 VB, No FE1048022421, No.Sin: 4D31C397954, warna Kuning muda, Ta pembuatan 1993 dan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (ST adalah barang yang ditemukan saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa ter melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun : tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam F 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 ten Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ten Pertambangan Mineral Dan Batubara merujuk pada pengertian o yang melakukan tindak pidana/delik sebagaimana disebut dalam u ke dua yaitu orang yang melakukan penambangan tanpa izin, karenanya untuk membuktikan apakah Terdakwa melakukan ti pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu : dibuktikan delik/tindak pidana tersebut, sehingga pembuktian u



“Setiap Orang” akan dipertimbangkan setelah terbuktinya u  
deik/tindak pidana dalam unsur ke-2;

## Ad.2. Unsur “Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin”

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, bahwa yang disebut “Pertambangan adalah sebagian seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan f atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, tentang perizinan pertambangan disebut sebagai berikut:

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Bahwa dalam undang-undang bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin tanpa ada pengecualian lahan apa izin oleh siapa dan tanpa ada pengecualian dalam keadaan apa;





Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa fotokopi (tanpa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402040308820001 atas nama: Mul yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan saksi-s diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bernama Mulanta Bin Jun yang identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa di dakwaan perkara ini sehingga tidak terjadi salah orang, dan menim bahwa Terdakwa tersebut adalah benar orang yang melak penambangan tanpa izin, dengan demikian berdasarkan ketera saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat-s dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari S tanggal 13 September 2021 Terdakwa mengambil pasir di muara su Opak pantai Depok, Dusun Depok Desa Parangtritis Kecamatan Ki Kabupaten Bantul untuk digunakan sendiri dengan menggunakan 2 ( buah senggrong (sekop) dan kemudian memasukkan pasir di d karung plastik, lalu secara bergantian Terdakwa mengangkut p tersebut ke darat dalam jarak sekitar 500 m<sup>2</sup> untuk dikumpulkan de sepeda motor Terdakwa. Kemudian setelah pasir terkumpul, Terda melalui saksi Sulistyو menghubungi saksi Gumarno dan saksi Har dan mengatakan pasir sudah siap. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Slamet Purnomo untuk membantu mengangkut p ke rumahnya, kemudian datang saksi Harjono dan saksi Sarju bertugas menaikkan pasir ke atas truk, kemudian datang saksi Sl Purnomo dengan mengendarai truk, lalu pasir dinaikkan ke truk s Slamet Purnomo oleh saksi Harjono dan saksi Sarju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ter bahwa Terdakwa Mulanta Bin Jumiyar telah melakukan kegi penambangan pasir, dan menimbang bahwa dalam pemeriks persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki pertambangan, dengan demikian Terdakwa terbukti telah melak penambangan tanpa izin, dengan demikian unsur kedua ini t terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat hu terdakwa yang pada pokoknya "agar terdakwa dinyatakan tidak ter bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau melep terdakwa dari segala tuntutan dengan dasar tempat terda menambang pasir bukanlah wilayah pertambangan rakyat (WPR)



pandemic covid 19” hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dengan demikian pembelaan penasehat hukum terdakwa harus ditolak.

Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa fotokopi (tanpa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402040308820001 atas nama: Mul yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bernama Mulanya Bin Jun yang identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa di dakwaan perkara ini sehingga tidak terjadi salah orang, dan menimbang bahwa Terdakwa tersebut adalah benar orang yang melakukan penambangan tanpa izin, dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti salah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penambangan Tanpa Izin”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam kelertarian lingkungan dan kerusakan ekosistem;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertib, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum;



(fungsi penggerai sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan dan juga untuk kepentingan perkara, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Senggrong (alat untuk menampi pasir ke atas bak truk), 5 (lima) karung warna putih bekas pakan ayam pasir ± 3 (tiga) kubik yang berdasarkan fakta hukum terbukti merupakan barang untuk melakukan tindak pidana dan hasil tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda, Vario, warna merah silver, Nopol: AB 6965 UJ, No.Ka: MH1JF811CK549, No.Sin: JF81E1546770, tahun pembuatan 2012 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Catur Istuti alamat Depok Rt 03 Parangbuntul, yang berdasarkan fakta hukum terbukti adalah kendaraan milik Terdakwa Mulanta Bin Jumiya, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Mulanta Bin Jumiya;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Merk: Mitsubishi, Nopol 8755 VB, No. Ka: FE1048022421, No.Sin: 4D31C397954, warna Kuning muda, Tahun pembuatan 1993 dan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang berdasarkan fakta hukum terbukti adalah kendaraan milik saksi Slamet Purnomo, maka akan dikembalikan kepada saksi Slamet Purnomo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulanta Bin Jumiya terbuksi secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Senggrong (alat untuk menaikan pasir ke atas bak truk)
  - 5 (lima) karung warna putih bekas pakan ayam.
  - Pasir  $\pm$  3 (tiga) kubik.

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda, jenis Vario, warna m silver, Nopol: AB 6965 UJ, No.Ka: MH1JF811CK549584, No JF81E1546770, tahun pembuatan 2012 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Catur Istuti alamat Depok Rt Parangtritis, Bantul.

dikembalikan kepada terdakwa Mulanta Bin Jumiya

- 1 (satu) unit truk Merk: Mitsubhishi ,Nopol: AB 8755 VB, No. FE1048022421, No.Sin: 4D31C397954, warna Kuning muda, Tahun pembuatan 1993 dan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dikembalikan kepada saksi Slamet Purnomo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, oleh Hakim Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum.dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Arief Muda Darmanta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.Hum.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)